



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang – undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepahiang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati Kepahiang adalah Bupati Kabupaten Kepahiang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Kepahiang untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :
- a. Bupati Kepahiang;
 - b. Wakil Bupati Kepahiang;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Kepala Dinas/ Badan/ Satuan/Direktur;
 - e. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Kepala ULP;
 - g. Kepala/Koordinator LPSE; dan
 - h. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini, maka akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :

Pasal 7

1) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini, maka akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :

Pasal 6

1) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini, maka akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :

1) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini, maka akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :

PENYAMPAIAN LAMARAN

PADA 11

- f. Ditinjau dari komposisi dan struktur organisasi, maka akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :
- g. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- h. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- i. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- j. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- k. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- l. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- m. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- n. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- o. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- p. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- q. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- r. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- s. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- t. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- u. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- v. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- w. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- x. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- y. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :
- z. Kelembagaan/koordinasi dan pengawasan :

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama;
- b. Jabatan;
- c. Instansi;
- d. Tempat dan Tanggal Lahir;
- e. Alamat;
- f. Identitas Istri atau Suami;
- g. Identitas Anak;
- h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. Surat Pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang;
- c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKD/BKP SDM Kabupaten Kepahiang;
- d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai Admin Instansi.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- b. Administrator bertugas untuk :
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
 - b. Membuat / Update daftar wajib lapor;
 - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
 - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau;
- b. Pembebasan dari jabatan.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

- a. *diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;*
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati Kepahiang.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Bupati Kepahiang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang
Peraturan Bupati Kepahiang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KEPAHANG, 


HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 31 Juli 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang,


ZAMZAMI ZUBIR, SE, MM
Pembina Utama Muda IV.c
Nip. 19690306 1993 1 003